




**PUTUSAN**

**Nomor 1355/Pdt.G/2014/PA Mks**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

**PEMOHON**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S-1, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kelurahan Kalaserena, Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**.

2020/157

melawan

**TERMOHON**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S-1, pekerjaan Honorer, tempat tinggal di Kelurahan Batua, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa hukumnya **Syahrir, S.H., M.H.**, advokat/pengacara dan Konsultan pada Law Office Syahrir, S.H. & Partners, Untuk selanjutnya disebut sebagai **Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat perkara.

Telah mendengarkan dalil-dalil Pemohon dan Termohon.

Telah memeriksa alat bukti Pemohon dan Termohon.

**DUDUK PERKARA**

**Dalam Konvensi**

Hal. 1 dari 69 hal. Put. No. 1355/Pdt.G/2014/PA.Mks



Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar tanggal 22 Agustus 2014, dengan Register Perkara Nomor :1355/Pdt.G/2014/PA.MKS, telah mengemukakan dalil-dalilnya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, menikah pada hari Minggu tanggal 06 September 1998 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 655/20/IX/1998 tanggal 06 September 1998.
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Batua, Kecamatan Manggala, Kota Makassar.
3. Bahwa kini usia perkawinan Pemohon dengan Termohon telah mencapai 15 tahun 11 bulan pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri selama 14 tahun 3 bulan, dan pernah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai anak.
4. Bahwa sejak tanggal 7 Desember 2012 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk didamaikan.
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain sebagai berikut :
  - a. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai anak;
  - b. Termohon tidak jujur dalam masalah keuangan (ekonomi);
  - c. Termohon pernah marah-marah atau emosi dan mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas di dengarkan oleh Pemohon bahkan mengeluarkan kata-kata cerai;
  - d. Termohon tidak patuh kepada Pemohon;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. Termohon kurang memperhatikan Pemohon, ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rumah tangga;
6. Bahwa Pemohon telah berupaya untuk tetap mempertahankan perkawinan/ rumah tangga tetapi tidak berhasil, karena Termohon tidak mempunyai itikad baik untuk itu.
7. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Pemohon meninggalkan tempat tinggal bersama sejak tanggal 7 Desember 2012 sampai sekarang yang diperkirakan telah mencapai 1 tahun 8 bulan.
8. Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling memerdulikan lagi keadaan masing-masing, oleh karena itu maka perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Pemohon daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.
9. Bahwa adalah berdasar hukum apabila Pemohon diberi izin untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* kepada Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.
10. Bahwa Pemohon adalah seorang yang pekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada SMP Negeri 2 Sungguminasa dan telah mendapatkan Izin Perceraian dari Bupati Gowaq Nomor: 474.2/011/BKDD tanggal 20 Juni 2014.
11. Bahwa apabila Permohonan ini dikabulkan, mohon agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk mengirimkan mengikrarkan sehelai Salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar dan Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa selambat-lambatnya 30 hari setelah Pemohon mengucapkan Ikrar Talak.

Hal. 3 dari 69 Hal. Put. No. 1355/Pdt.G/2014/PA Mks



Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Pemohon mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Mengizinkan Pemohon (PEMOHON) untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada Termohon (TERMOHON) di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Pamakkukang, Kota Makassar, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggala, Kota Makassar, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa selambat-lambatnya 30 hari setelah Pemohon mengucapkan ikrar talak.
4. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah menghadap di muka sidang, sehingga majelis hakim telah mengupayakan agar Pemohon dan Termohon mengikuti Mediasi dengan mediator Dra. Hj. St. Aminah Malik, M.H., hakim Pengadilan Agama Makassar, namun mediator melaporkan bahwa mediasi yang dilaksanakan tidak berhasil mencapai kesepakatan.



Bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mendapatkan Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor: 474.2/011/BKDD dari Pejabat Bupati Gowa tertanggal 20 Juni 2014.

Bahwa, kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon:

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut Termohon mengajukan jawaban secara tertulis di persidangan tertanggal 17 November 2014 sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil yang dijadikan alasan Pemohon bermohon kepada Pengadilan Agama Makassar untuk menjatuhkan dan mengikrarkan Talak Satu Raj'i kepada Termohon kecuali jika hal itu diakui secara tegas dan rinci oleh Termohon;
2. Bahwa Dalil Pemohon pada posita nomor 3 permohonan yang menyatakan " .... pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri ..." adalah tidak benar. Termohon keberatan atas dalil Pemohon tersebut karena yang benar adalah " Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagai pasangan suami istri " kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon kacau setelah keluarga Pemohon "mencampuri" urusan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang menjemput Pemohon pada malam tanggal 12 Desember 2012 dengan mengambil dan membawa seluruh pakaian Pemohon dengan menggunakan mobil keluar dari rumah orang tua tempat kediaman Termohon dan Pemohon.
3. Bahwa Dalil permohonan Pemohon pada Poin 5 huruf:
  - a. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan " Pemohon dengan Termohon tidak dikaruniai anak". Bahwa dalil Permohonan

Hal. 5 dari 69 Hal. Put. No. 1355/Pdt.G/2014/PA Mks



Pemohon tersebut tidak sepenuhnya benar, artinya sampai saat ini kami belum dikarunai anak, mengenai hal itu (dua) tahun setelah perkawinan kami, Termohon selalu mendiskusikan bahkan meminta kepada Pemohon agar menemani/mengantar ke dokter Spesialis kandungan untuk kontrol dan berobat tetapi Pemohon tidak mau dengan berbagai macam alasan antara lain:

- Sibuk dan tidak mempunyai waktu;
- Menyuruh Termohon pergi sendirian saja ke dokter kandungan dengan dalih "kan adaji ASKESMU".
- Hasil pemeriksaan dokter kandungan menyatakan bahwa Termohon normal.
- Atas desakan Termohon untuk punya anak pernah Pemohon menyatakan " Saya tidak butuh anak ". Kata-kata Pemohon tersebut sangat menyakitkan dan membuat Termohon menderita batin sampai sekarang.
- Pada tanggal 4 April 2014, Termohon memerikasakan kandungan di rumah Sakit DR. Wahidin Sudirohusodo bagian jenis pemeriksaan USG Gynecologic hasilnya sebagai berikut:
  - Uterus: Antefleksi, Echo Parenkim dalam batas normal, Endometrial Line menebal 0,8 (fase Sekresi) tidak tampak mass/ cyst
  - Tidak tampak Echo cairan bebas pada Cavum douglasi
  - VU : Dinding tidak menebal, mukosa regular, tidak tampak Echo batu/mass/Cyst.

Kesan tidak tampak kelainan pada USG Gynecologi ini.

Konsulen Prof. Dr. Dr. Bachhtiar Murtala.Sp.Rad, (K)



Semua wanita kala4 tidak ada kelainan USG itu namanya normal,dan kalau wanita itu masih haid/Menstruasi normal artinya subur.

b. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan " Termohon tidak jujur dalam masalah keuangan" adalah tidak benar, justru sebaliknya karena selama menjadi istri Pemohon:

- Termohon tidak pernah melihat daftar gaji dan tidak tahu berapa gaji Pemohon setiap bulan, termasuk tunjangan istri;
- Termohon tidak tahu berapa penghasilan Pemohon setiap bulan;
- Termohon sebagai istri tidak pernah diberi kewenangan untuk mengelola keuangan rumah tangga karena penghasilan Pemohon disimpan sendiri, tidak pernah diberikan kepada Termohonkecuali jika mau belanja keperluan dapur saja baru diberi;
- Pemohon pada tahun 2011 bersama-sam Termohon mengambil Kredit di Bank BRI Cabang Sungguminasa sebesar Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) uang tersebut Termohon tidak pernah melihatnya dan tidak pernah diberi satu senpun;
- Pemohon meninggalkan Termohon sejak tanggal 12 Desember 2012 baru 3 (tiga) kali memberikan uang belanja yaitu bulan Januari 2013 sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), bulan Februari

Hal. 7 dari 69 Hal. Put. No. 1355/Pdt.G/2014/PA Mks





sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan terakhir Maret 2013 sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Bahwa jangankan meminta, bertanya saja berapa penghasilan Pemohon setiap selesai gaji Pemohon marah apatah lagi kalau diminta. Untuk itulah Termohon memilih sabar dan diam, seraya berdoa semoga suatu saat Pemohon sadar (jujur).

C, dalil Pemohon yang menyatakan, "Termohon pernah marah-marah atau emosi dan mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas didengarkan oleh Pemohon bahkan mengeluarkan kata-kata cerai". Bahwa dalil Pemohon tersebut tidak sepenuhnya benar, karena Termohon tidak pernah mengucapkan kata-kata cerai, bagaimana mungkin bias keluar dari mulut Termohon kata-kata cerai tersebut karena selain Termohon masih mencitai dan berusaha untuk tetap membina kerukunan rumah tangga, juga hak talak itu ada pada Pemohon. Bahwa kalau Pemohon menyatakan Termohon pernah marah-marah itu "benar" ketika Termohon minta kepada Pemohon agar diantar ke dokter kandungan dalam rangka usaha punya anak tetapi Pemohon tidak mau dengan menyatakan "saya sibuk dan tidak punya waktu" padahal dia hanya tinggal di rumah dan tidak melakukan pekerjaan apapun. Selanjutnya Termohon disuruh pergi sendiri lalu meminta uang, tetapi jawaban Pemohon "kan adaji **ASKESMU**, kalau kamu minta terus uang urus saja perceraian".

D. Dalil Pemohon yang menyatakan "Termohon tidak patuh kepada Pemohon" dan e yang menyatakan "Termohon kurang memperhatikan Pemohon, ia lebih mementingkan dirinya sendiri





dari kepentingan rumah tangga” adalah tidak benar dan mengada-ada.

- 5) Bahwa dalil Pemohon pada poin 6 yang menyatakan, “Pemohon telah berupaya untuk tetap mempertahankan perkawinan/rumah tangga tetapi tidak berhasil, karena Termohon tidak mempunyai itikad baik untuk itu” adalah tidak benar bahkan bertolak belakang karena sejak Pemohon meninggalkan rumah tempat kediaman bersama Termohon dan Pemohon di Jl. Kampung Alla-alla pada tanggal 12 Desember 2012 (bukan tanggal 7 Desember 2012 seperti yang dilalilkan Pemohon pada poin 7) tidak pernah kembali atau mengajak Termohon pindah rumah kalau seandainya Pemohon tidak betah tinggal serumah dengan mertua, juga tidak pernah ada keluarga Pemohon yang berupaya mendamaikan. Pemohon dan Termohon hampir setiap hari ketemu di Sekolah, tetapi tidak pernah mengajak membicarakan soal keutuhan rumah tangga bahkan sebaliknya membawa (pacarnya) perempuan lain bernama Rostina ke Sekolah.

Bahwa, atas jawaban Termohon tersebut Pemohon mengajukan replik secara tertulis di persidangan tertanggal 1 Desember 2014 sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan.

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara tertulis di persidangan tanggal 22 Desember 2014 sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan.

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor 655/20/IX/1998, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, tertanggal 18 Agustus 1998, telah

Hal. 9 dari 69 Hal. Put. No. 1355/Pdt.G/2014/PA Mks



diberi meterai secukupnya serta dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, (Bukti P.1).

2. Surat Pernyataan Ikrar Talak yang dibuat oleh Pemohon dan Termohon tertanggal 7 Desember 2012, telah diberi meterai secukupnya serta dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, (Bukti P.2).

Bahwa, selain bukti surat tersebut Pemohon telah mengajukan pula saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, umur 64 tahun, di bawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai suami istri karena saksi adalah tante Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada 1998 di Makassar;
- Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon setelah melangsungkan perkawinan pernah rukun dan berjalan harmonis selama 15 tahun lebih namun tidak dikaruniai anak;
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Termohon pernah menelpon kepada saksi dan menyatakan kawinkan saja Pemohon karena Termohon tidak bisa lagi melayani dan mengurus Pemohon karena Termohon sakit kistah dan selalu keluar darah;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar hanya disampaikan oleh Pemohon;
- Bahwa saksi pernah datang di rumah Pemohon dan Termohon untuk memperbaiki keadaan rumah tangganya pada tanggal 11



Desember 2012, namun pada waktu itu Termohon memperlihatkan Surat Pernyataan Ikrar Talak yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon dan Termohon;

- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal belangsung 2 tahun, Pemohon yang meninggalkan rumah kediaman bersama ke rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon untuk kembali rukun dengan Termohon dan membina rumah tangganya, namun tidak berhasil dan Termohon menyatakan itu sudah takdir.

1. **SAKSI II**, umur 60 tahun, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai suami istri karena saksi adalah paman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada 1998 di Makassar;
- Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon setelah melangsungkan perkawinan pernah rukun dan berjalan harmonis selama beberapa tahun namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar hanya Pemohon yang menyampaikan kepada saksi;
- Bahwa saksi pernah ingin memperbaiki keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon namun pada waktu itu saksi melihat Surat Pernyataan Ikrar Talak yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon dan Termohon tertanggal 7 Desember 2012;

Hal. 11 dari 69 Hal. Put. No. 1355/Pdt.G/2014/PA Mks



- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Desember 2012 sampai sekarang belangsung 2 tahun, Pemohon yang meninggalkan rumah kediaman bersama ke rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon untuk kembali rukun dengan Termohon dan membina rumah tangganya, namun tidak berhasil, karena Pemohon tidak bersedia lagi rukun.

Bahwa, atas keterangan kedua saksi tersebut Pemohon membenarkannya sedang kuasa Termohon tidak membantahnya.

Bahwa kuasa Termohon untuk meneguhkan dalil bantahannya dalam konvensi ini telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 655/20/IX/1998, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, tertanggal 18 Agustus 1998, telah diberi meterai secukupnya serta dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, (Bukti T.1).
2. Fotokopi Hasil Pemeriksaan USG Gyneconologie Radiologi RSUP. DR. Wahidin Sudirohusodo Makassar tanggal 4 -01- 2014, telah diberi meterai secukupnya serta dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, (Bukti T.2).
3. Fotokopi Surat Keterangan Dan Penggunaan Tanah, tertanggal 5 Agustus 1998 yang teglah ditandatangani oleh Pemohon Syahrudin, S.Pd dan telah diberi meterai secukupnya serta dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, (Bukti T.3).

Bahwa kuasa Termohon selain mengajukan bukti tertulis juga mengajukan dua orang saksi untuk meneguhkan dalil bantahannya dalam konvensi ini sebagai berikut:



1. **SAKSI I**, umur 70 tahun, di bawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai suami istri karena saksi adalah ayah kandung Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada tahun 1998 di Makassar;
- Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon setelah melangsungkan perkawinan pernah rukun dan berjalan harmonis selama 15 tahun lebih namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi pernah mendengar Termohon meminta kepada Pemohon biaya untuk berobat ke dokter tetapi jawaban Pemohon ambil saja Surat Keterangan (ASKES);
- Bahwa saksi mengetahui kalau Termohon tidak memperhatikan Pemohon atau melayani Pemohon, itu karena Pemohon dan Termohon sama-sama mengajar dan tidak tinggal di rumah, jadi yang memasak ibunya Termohon;
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon sudah tidak serumah lagi telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa penyebab berpisahanya saksi tidak tahu persis karena Pemohon telah meninggalkan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak dua tahun yang lalu, Pemohon yang meninggalkan rumah kediaman bersama ke rumah orang tua Pemohon;

Hal. 13 dari 69 Hal. Put. No. 1355/Pdt.G/2014/PA Mks



- Bahwa saksi tahu kalau masalah anak Termohon sudah berusaha berobat ke dokter;
- Bahwa saksi dan keluarga Pemohon telah menasehati Pemohon dan Termohon agar kembali rukun namun tidak berhasil.

1. **SAKSI II**, umur 42 tahun, di bawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai suami istri karena saksi adalah tante Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada tahun 1998 di Makassar;
- Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon setelah melangsungkan perkawinan pernah rukun dan berjalan harmonis namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi melihat rumah tangga Pemohon dengan Termohon baik-baik saja dan tidak pernah melihat ada masalah di dalam rumah tangga Termohon dengan Pemohon;
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi telah berpisah tempat tinggal, Pemohon pergi meninggalkan Termohon;
- Bahwa penyebab berpisahanya saksi tidak tahu persis;
- Bahwa Termohon biasa menyampaikan kepada saksi tentang masalah anak, namun saksi menyarankan agar Termohon berobat;
- Bahwa sejak Desember 2012 Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal berlangsung 2 tahun, Pemohon yang meninggalkan rumah kediaman bersama ke rumah orang tua Pemohon di Sungguminasa;
- Bahwa masalah nafkah saksi tidak mengetahui apakah Pemohon memberikan nafkah kepada Termohon;



- Bahwa saksi pernah menasehati Termohon untuk kembali rukun dengan Pemohon dan membina rumah tangganya, namun Termohon hanya diam saja.

Bahwa kuasa Termohon dan Pemohon menerima dan tidak membantah atas keterangan saksi-saksi Termohon tersebut;

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 2 Maret 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon memohon kepada Ketua dan Anggota Majelis yang Pemohon muliakan untuk menerima dan mengabulkan permohonan Cerai Pemohon terhadap Termohon.

Berdasarkan apa yang telah dikemukakan di atas, maka Kuasa Hukum Pemohon memohon kepada Ketua/ Majelis Hakim Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon (PEMOHON) untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada Termohon (TERMOHON);

Bahwa selanjutnya Termohon mengajukan kesimpulan secara tertulis tanggal 2 Maret 2015 yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

Bahwa setelah acara jawab menjawab dan pembuktian, maka sampailah kita pada kesimpulan dalam perkara ini.

Pasal 1865 KUHPerdara menyatakan bahwa:

*"Setiap orang yang mendalikan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjukkan pada suatu peristiwa diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut".*

Hal. 15 dari 69 Hal. Put. No. 1355/Pdt.G/2014/PA Mks





Dalil Pemohon dalam surat permohonan cerai talak yang diajukan dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dalam buku register perkara No. 1355/Pdt.G/2014/PA.Mks pada tanggal 22 Agustus 2014 tersebut tidak terbukti dan tidak beralasan hukum karenanya harus ditolak setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan dalam Konvensi ini, maka segala yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **Dalam Rekonvensi:**

Bahwa, Termohon selain mengajukan jawaban, ia juga telah mengajukan gugatan Rekonvensi (gugat balik) terhadap Penggugat, oleh sebab itu identitas dan status dalam Konvensi (pokok perkara) diambil alih menjadi identitas dan status dalam Rekonvensi (gugat balik), sehingga kapasitas Termohon dalam Konvensi menjadi Penggugat dalam Rekonvensi, sedangkan Pemohon dalam Konvensi menjadi Tergugat dalam Rekonvensi.

Bahwa hal-hal yang telah tertuang dalam Konvensi (pokok perkara) sepanjang berkaitan erat dengan Rekonvensi dianggap pula termasuk dalam gugatan balik (Rekonvensi) ini;

Bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi ingin menceraikan Termohon/Penggugat rekonvensi, sementara Penggugat Rekonvensi dalam hal ini mempunyai hak-hak yang tidak dapat diabaikan oleh Tergugat Rekonvensi, mengenai istri yang ingin ditalak oleh suaminya, maka dalam hal ini Penggugat Rekonvensi memohon kepada majelis Hakim yang mulia



supaya hak-hak Penggugat Rekonvensi tidak diabaikan, sehingga gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagai berikut :

1. Nafkah Iddah sejumlah Rp 1.000.000,-/bulan selama 3 bulan.
2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 5.000.000,-/bulan selama 12 (dua belas) bulan,-
3. Bahwa selama perkawinan Pemohon dan termohon mendapatkan harta berupa :

- a. Tanah seluas 150 m<sup>2</sup> pada bulan April, tahun 2012 dari Pak Salma Nasir dengan harga Rp. 45.000.000,- terletak di Jl. Canal, Kp. Alla-Alla Kelurahan Batua, Kecamatan Manggala, Kota Makassar dengan batas-batas:

- Utara : tanah milik/a.n Salma Nasir
- Timur : jalan canal
- Selatan : tanahmilik/a.n Bakti
- Barat : tanah milik/a.n Rd Lasmono

- b. Uang tunai (kredit pada Bank BRI Cabang Sunggguminasa tahun 2011) sebesar Rp. 80.000.000,-;

- c. Motor Vespa warna hijau, nomor polisi DD 2454 XS (ada pada Pemohon)

- d. Laptop, 10' inci, merk Toshiba, tahun 2010 (ada pada pemohon);

- e. Laptop 8' inci merk Toshiba, tahun 2014 (ada pada pemohon);

- f. Laptop 8' inci merk Dell, tahun 2011 (ada pada pemohon);

Hal. 17 dari 69 Hal. Put. No. 1355/Pdt.G/2014/PA Mks



g. Laptop 14' inci merk Samsung, tahun 2013 (ada pada Termohon);

4) Sawah, seluas 5,5 are, dengan rician :

- a. Pengganti uang belanja sebanyak Rp. 3.000.000,- seluas 2 are;
- b. Mahar (maskawin) seluas 2 are dinilai 88 real;
- c. Pengganti kerba seluas 1 are;
- d. Penggati perangkat adat seluas 0,5 are;

Terletak di lingkungan Kalaserena, Kelurahan Kalaserena, Kecamatan Bontonompo, Kab. Gowa dengan batas-batas :

- Utara : sawah milik/a.n Dg. Serang
- Timur : sawah milik/a.n Dg. Rowa
- Selatan : sawah milik/a.n Dg. Rola
- Barat : sawah milik/a.n Muh. Ali

Berdasarkan hal-hal dan alasan di atas mohon kepada Ketua dan Majelis Hakim Anggota yang Terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memustuskan:

1. Memerintahkan/menghukum Pemohon, (PEMOHON) membayar seketika dan sekaligus kepada Termohon, (Andi Keteng Asni, SE binti Laode Asno Ganong :
  - a. Nafkah iddah sebesar Rp. 1.000.000,-/bulan selama 3 (tiga) bulan;



- b. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 5.000.000,- selama 12 (dua belas) bulan;
2. Menetapkan dan memperhitungkan uang tunai (kredit pada Bank BRI Cabang Sungguminasa tahun 2011) sebesar Rp. 80.000.000,- Motor Vespa warna hijau, nomor polisi DD 2454 XS, Laptop, 10' inci, merk Toshiba, tahun 2010, Laptop 8' inci merk Toshiba, tahun 2014, Laptop 8' inci warna pink, merk Dell, tahun 2011 yang sudah diambil dan dikuasai oleh Pemohon, PEMOHON dinyatakan dan ditetapkan sebagai bagian yang telah diambil lebih dahulu;
3. Menetapkan tanah luas 150 M<sup>2</sup> terletak di Jl. Canal, Kp. Alla-alla Kelurahan Batua, Kecamatan Manggala, Kota Makassar dengan batas-batas:
- Utara : tanah milik/a.n Salma Nasir
  - Timur : jalan canal
  - Selatan : tanahmilik/a.n Bakti
  - Barat : tanah milik/a.n Rd Lasmono

Sebagai bagian/milik Termohon, Andi Keteng Asni, SE binti Laode Asno Ganong.

4. Menyatakan sawah seluas 5,5 are dengan rician :
- a. Pengganti uang belanja sebanyak Rp. 3.000.000,- seluas 2 are;
- b. Mahar (maskawin) seluas 2 are dinilai 88 real;
- c. Pengganti kerbau seluas 1 are;

Hal. 19 dari 69 Hal. Put. No. 1355/Pdt.G/2014/PA Mks



d. Penggati perangkat adat seluas 0,5 are;

Terletak di lingkungan Kalaserena, Kelurahan Kalaserena,  
Kecamatan Bontonompo, Kab. Gowa dengan batas-batas :

- Utara : sawah milik/a.n Dg. Serang
- Timur : sawah milik/a.n Dg. Rowa
- Selatan : sawah milik/a.n Dg. Rola
- Barat : sawah milik/a.n Muh. Ali

Adalah sawah milik Termohon, Andi Keteng Asni, SE binti Laode Asno Ganong;

5. Menghukum/memerintahkan kepada Pemohon atau siapa saja yang menguasai atau turut menguasai sawah pada poin 5 huruf a, b, c dan d petitum gugatan rekonvensi tersebut di atas untuk menyerahkan kepada Termohon, Andi Keteng Asni, SE binti Laode Asno Ganong dalam keadaan kosong sempurna, tanpa beban hak apapun di atasnya.

6. Menghukum Pemohon, PEMOHON untuk membayar segala dan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut majelis hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat dalam Rekonvensi ini, namun tidak berhasil;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa apa yang dikehendaki Termohon/Penggugat untuk tetap mempertahankan keutuhan perkawinan dan rumah tangga kami



tidak bias Pemohon/Tergugatenuhi/sebagai Pemohon/Tergugat tolak berdasarkan alasan-alasan yang telah Pemohon/Tergugat tuliskan terlebih dahulu di atas dan tetap pada pendirian Pemohon/Tergugat untuk bercerai. Dan sebagai konsekwensi dan penolakan Pemohon/Tergugat yang diajukan kepada Majelis Hakim yang Mulia oleh Termohon, yaitu dibebankannya kepada Pemohon/Tergugat supaya membayar nafkah iddah sebesar Rp. 1.000.000,-/ bulan selama 3 (tiga) bulan dan nafkah mut'ah sebesar Rp.5.000.000,-/selama 12 (dua belas) bulan kepada Termohon/ Penggugat adalah hal yang tidak Pemohon/Tergugat ketahui dasar hukumnya dan Pemohon/Tergugat pula menolaknya, kecuali ada aturan berasarkan hukum atau syariah Islam yang mewajibkan hal itu, dengan pertimbangannya hal itu adalah pemerasan bagi Pemohon/Tergugat, apalagi saya tidak memiliki anak padanya untuk Pemohon/Tergugat santuni dan Pemohon/Tergugat biyai karena Pemohon/Tergugat sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil tidak memiliki penghasilan sejumlah yang disebutkan setiap bulannya, bahkan penghasilan Pemohon/Tergugat jauh di bawah dari apa yang dituntutnya yang hanya jumlah gaji saya hanya Rp. 3.900.000,- termasuk tunjangan-tunjangan karena telah dipotong dengan cicilan kredit dari Bank 60% atau Rp 1.900.000 maka bersihnya yang saya terima hanya Rp 2.000.000,- dan sementara kedepannya Termohon/Penggugat telah menerima gaji sendiri sebagai pegawai negeri sipil (PNS) karena tinggal menunggu terbitnya SK CPNS dari usul yang telah diajukan melalui K2.

Hal. 21 dari 69 Hal. Put. No. 1355/Pdt.G/2014/PA Mks



2. Bahwa mengenai harta yang kami dapatkan selama perkawinan kami dapat Pemohon/Tergugat jelaskan pada poin-poin berikut ini :
  - a. Tanah yang luasnya 150 m<sup>2</sup> persegi yang berada di Jl. Kanal Kp. Alla-alla Kel. Batua, Kecamatan Manggala, Kota Makassar adalah masih belum atas nama Pemohon/Tergugat dan Termohon/Penggugat tetapi masih sama nama pemilik Salama Nasir (kerabat Termohon) karena belum kami buat akta jual beli yang telah kami bayar tunai dari pinjaman uang Bank BRI Cabang Sungguminasa sebagaimana yang disebutkan pada poin (b) yang jumlahnya Rp. 80.000.000,- yang jumlah pembayaran tanah itu benar Rp. 45.000.000,-
  - b. Uang tunai dari penyambungan kredit pada Bank BRI Cabang Sungguminasa tahun 2011 sebesar Rp. 80.000.000,- telah dipergunakan uangnya untuk pembelian tanah sebagaimana yang disebutkan di atas, sejumlah Rp. 45.000.000,- sedangkan Rp. 20.000.000,- dikembalikan ke Bank BRI Cabang untuk melunasi pembayaran pinjaman sebelumnya yang masih tersisa 15 bulan x Rp. 1.340.000,- pada saat itu dan hanya sisanya Rp. 14.900.000,- telah habis dibelanjakan untuk keperluan rumah tangga dan keperluan sehari-hari pada saat kami hidup bersama karena gaji yang diterima setiap bulan tidak mencukupi, sehingga uang yang jumlahnya Rp. 80.000.000,- telah habis dibelanjakan sehingga tidak dapat dimasukkan dalam rekonvensi yang diajukan Termohon/Penggugat.
  - c. Motor Vespa yang dimaksudkan, adalah hasil jeri payah Pemohon/Tergugat atas nama Pemohon/Tergugat dan telah menjadi alat kerja Pemohon/Tergugat sehingga apabila barang itu dituntut oleh





Termohon dan berhasil memenuhi tuntutananya maka Pemohon/Tergugat tak dapat bekerja sebagaimana mestinya dan mengganggu aktivitas Pemohon/Tergugat karena tidak dapat sampai ke pekerjaan Pemohon/Tergugat sebagaimana mestinya, sementara Termohon/Penggugat tak dapat menggunakannya sendiri karena tidak bisa menggunakan motor.

- d. Laptop, 10 inci, merk Toshiba tahun 2010, yang dianggap ada pada Pemohon/Tergugat, sesungguhnya telah tidak ada karena telah dicuri pada jam istirahat di Sekolah. Sehingga tak dapat lagi dikatakan ada pada saya.
  - e. Laptop, 8 inci, merk Toshiba tahun 2014, yang saya pakai setiap hari, sesungguhnya dibeli dari uang sekolah, sehingga tak dapat dianggap milik kami.
  - f. Laptop, 8 inci, merk Dell tahun 2011, yang dianggap ada pada Pemohon/Tergugat, sesungguhnya telah tidak ada karena barang yang Pemohon/Tergugat belikan untuknya (Termohon/Penggugat) dikembalikan kepada Pemohon/Tergugat dengan alasan rusak, dan betul ada kelainan sehingga saya jual ke tempat penjualan barang bekas dengan harga Rp. 750.000,- sehingga tidak dapat lagi dikatakan ada pada Pemohon/Tergugat.
  - g. Laptop, 14 inci, merk Samsung tahun 2013, betul ada pada Termohon/Penggugat sebagai pengganti laptop rusak yang dikembalikan kepada saya.
- 3) Sawah, seluas 5,5 are yang sebenarnya sesuai dengan fakta di lapangan kurang dari ukuran tersebut, dan berdasarkan kesepakatan antara juru bicara dari Pemohon/Tergugat dan petunjuk dari kakeknya

Hal. 23 dari 69 Hal. Put. No. 1355/Pdt.G/2014/PA Mks



sebagai juru bicaranya pada saat pelamaran perkawinan saya dahulu, bahwa sawah tersebut hanya berfungsi sebagai agunan/pengganti sementara dari apa yang menjadi tuntutan/persyaratan dari perkawinan kami, sesuai dengan nilai yang tertera pada perincian penggunaan sawah tersebut dalam perkawinan kami yang belum mampu Pemohon/Tergugat penuhi pada saat itu dan belum Pemohon/Tergugat tunaikan sampai sekarang, sebagai berikut :

- Pengganti kekurangan uang belanja sebanyak Rp. 3.000.000,- seluas 2 are.
- Mahar (maskawin) seluas 2 are dinilai 88 real (sesuai tertera di surat nikah yaitu 88 real).
- Pengganti kerbau seluas 1 are.
- Pengganti perangkat adat seluas 0,5 are, telah dapat saya penuhi karena perangkat adat tersebut berupa sebilah keris tua telah dapat kami ujudkan di depan keluarga Termohon/Penggugat pada saat kami membawa uang belanja,

Sehingga apabila Pemohon/Tergugat mampu menunaikan/tebus sesuai nilai uang dan barang yang tertera pada surat keterangan hak dan penggunaan tanah sebagaimana terlampir dalam berkas ini, maka hak guna tanah tersebut kembali kepada Pemohon/Tergugat ( PEMOHON)

- 4) Bahwa selain barang yang tertuang dalam rekonvensi tersebut di atas, maka ada pula barang dan hal-hal yang belum disebutkan Termohon/Penggugat yang sementara dikuasai oleh Termohon/Penggugat, berupa :



- a. Rumah milik orang tuanya di Jl. Alla-alla Kecamatan Manggala Makassar, yang telah kami renovasi bersama, yang dahulunya ketika kami baru menikah masih rumah semi permanen dengan lantai satu terbuat dari semen biasa (floor) sekarang menjadi rumah permanen berlantai dua yang lantainya terbuat dari kemarik.

Dengan perubahan keadaan rumah tersebut, 50% ongkos dari biaya renovasi rumah tersebut adalah termasuk biaya Pemohon dengan nilai sekarang diperkirakan biaya Pemohon terhadap rumah tersebut adalah Rp. 40.000.000,-

- b. Perabot rumah tangga berupa:

- Satu buah bupet besar ukiran jepara, dibeli dari pinjaman koperasi yang sekarang bernilai Rp. 5.000.000,-
- Satu set tempat tidur (room set) dibeli dari pinjaman koperasi yang sekarang bernilai Rp. 5.000.000,-
- Satu set meja makan ukiran jepara, dibeli dari pinjaman bank yang sekarang bernilai Rp. 5.000.000,-
- Dua buah lemari pakaian model dulu, dibeli dari hasil uang jeri payah di Sekolah yang sekarang bernilai Rp. 5.000.000,-
- Tiga set kursi dan meja tamu ukiran jepara, dibeli dari pinjaman bank yang sekarang bernilai Rp. 15.000.000,-

Hal. 25 dari 69 Hal. Put. No. 1355/Pdt.G/2014/PA Mks



- Satu buah kulkas dua pintu merek Samsung, dibeli dari hasil honor dan pinjaman koperasi yang sekarang bernilai Rp. 4.000.000,-
  - Satu buah televisi 20 inci, dibeli dari pinjaman koperasi yang dulu dibeli dengan uang senilai Rp. 2.000.000,-
- c. Perhiasan emas, berupa:
- Satu buah kalung emas seberat 40 gr dibeli dari hasil arisan yang sekarang bernilai Rp. 18.000.000,-
  - Satu buah gelang emas seberat 10 gr dibeli dari hasil arisan yang sekarang bernilai Rp. 4.500.000,-
  - Satu buah cincin emas seberat 2 gr pemberian dari Pemohon pada perkawinan, yang sekarang bernilai Rp. 1.000.000,-
  - Satu buah cincin kawin seberat 3 gr dibeli dari kekurangan gaji, yang sekarang bernilai Rp. 1.500.000,-
- d. Satu unit computer lengkap dengan printer dibeli dari hasil honor dan pemerian orang tua Pemohon/Tergugat, yang dulu dibeli senilai Rp 4.500.000,-

Apabila ditotalkan secara finansial maka barang yang ada pada Termohon yang tidak disebutkannya dalam rekonvensi sebagaimana yang dikemukakan Termohon melalui kuasa hukumnya sejumlah Rp. 108.500.000,-

- e. Selama Pemohon dan Termohon bersatu dalam keluarga, Pemohon/Tergugat banyak menempuh pendidikan, karena



Termohon/Penggugat belum menyelesaikan sarjananya ketika kami menikah, setelah selesai sarjana Termohon/Penggugat mengikuti kursus computer setelah itu dilanjutkan dengan pendidikan akta IV, sekarang menjadi guru tersertifikasi, yang sementara menunggu SK pengangkatan CPNS lewat jalur K2 yang kesemuanya itu adalah hal yang membutuhkan biaya dan bantuan dari Pemohon/Tergugat tak terhitung jumlahnya, bahkan sekarang melanjutkan pendidikan S2 setelah berpisah masih sering meminta biaya dari Pemohon/Tergugat.

Berdasarkan keterangan balik yang Tergugat ajukan yang merupakan rincian alasan dari permohonan yang Pemohon/Tergugat ajukan di atas memohon kepada Ketua dan Majelis Hakim Anggota yang Pemohon/Tergugat muliakan untuk mempertimbangkan dan menerima permohonan Pemohon/Tergugat tanpa syarat, sehingga Pemohon/Tergugat dapat melakukan tindakan yang bijaksana dan mulia yang tidak dapat merugikan siapapun baik di masa sekarang maupun di waktu yang akan datang sehingga tetap terjalin hubungan silaturahmi antara kami karena apa yang kami terima adalah hal yang tulus ikhlas sehingga halal kami terima dan nikmati sehingga dapat dipergunakan kepada hal yang benar pula, semoga Allah swt. Memberkati dan melindungi kita semua, Aamiin.

Apapun yang menjadi tuntutan Termohon/Penggugat ketika terjadi perceraian antara kami, mohon kiranya Pemohon/Tergugat dapat mengajukan saran dan pendapat kepada Ketua dan Majelis Hakim Anggota yang Pemohon/Tergugat muliakan, sebagai bahan pertimbangan

Hal. 27 dari 69 Hal. Put. No. 1355/Pdt.G/2014/PA Mks



dalam memutuskan perkara ini, bahwa saya sebagai orang yang terlahir di dunia ini yang menjadi anak yatim piatu sejak kecil, tentu tidak memiliki apa-apa selain hasil dari usaha saya dan bantuan orang lain dan Allah swt yang telah berkehendak segalanya sehingga saya dapat hidup layak seperti sekarang ini walaupun dalam keadaan yang terlunta-lunta dengan kejadian ini.

Bahwa apa yang dimohonkan oleh Termohon/Penggugat pada poin-poin berikut ini :

- a. Poin 2. Bahwa saya diwajibkan untuk membayar
  - Nafkah Iddah sebesar Rp. 1.000.000,-/bulan selama 3 (tiga) bulan;
  - Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 5.000.000,-/bulan selama 12 (dua belas) bulan;
- b. Termohon/Penggugat memohon untuk mengambil alih kepemilikan (memiliki)
  - Tanah yang terletak di Jl. Canal, Kp. Alla-alla Kelurahan Batua, Kec. Manggala, Kota Makassar sebagaimana yang dimaksud dan
  - Tanah yang terletak di Lingkungan Kalaserena Kelurahan Kalaserena Kecamatan Bontonompo, Kab. Gowa sebagaimana yang dimaksudkan pada poin 5.

Jika permohonan Pemohon/Tergugat (Syaharudiin bin Batollah) diterima sehingga menimbulkan hukuman bagi Pemohon/Tergugat untuk memenuhi tuntutan Termohon/Penggugat, hal itu akan sangat kronis



bagi Tergugat, karena Tergugat tidak memiliki penghasilan dalam satu bulannya dengan jumlah yang tertera pada tuntutan poin a di atas sebagai nafkah iddah dan nafkah mut'ah, sehingga hal ini bukan saja memiskinkan Tergugat tetapi saya akan hidup di bawah minus sementara saya harus melunasi cicilan dari uang yang kami ambil dari Bank BRI untuk pembelian tanah yang berlokasi di Jl. Canal Kp. Alla-alla Kelurahan Batua, Kecamatan Manggala, Kota Makassar sampai bulan November 2016.

Dengan keadaan seperti ini maka Pemohon mengajukan permohonan Yang kedua kepada Ketua dan Majelis Hakim yang Pemohon/Tergugat muliakan agar kiranya menyatakan, menetapkan dan memerintahkan:

1. Nafkah Iddah sebesar Rp. 1.000.000,-/bulan selama 3 (tiga) bulan
2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 5.000.000,-/bulan selama 12 (dua belas) bulan;

Tidak menerima atau menolak menjadi bahagian yang dituntut/hukuman bagi Pemohon/Tergugat sehingga tidaklah memerintahkan menghukum Pemohon/Tergugat untuk membayarnya, karna pertimbangan seperti yang telah diceritakan Pemohon sebelumnya. Dan tanah yang dimaksud pada poin 5 diputuskan/memerintahkan tetap menjadi milik atau penguasaan Pemohon tanpa harus menebus pengganti uang belanja sejumlah Rp. 3.000.000,- mahar 88 real dan satu ekor Kerbau sebab tanah tersebut telah digantikan dengan tanah atas hak saya pada tanah yang terletak di Jl. Canal Kp. Alla-alla Kel. Batua, Kec. Manggala, Kota Makassar yang telah dibelinya, namun masih dicicil di Bank yang menjadi tanggung jawab saya sampai bulan November 2016.

Hal. 29 dari 69 Hal. Put. No. 1355/Pdt.G/2014/PA Mks





Dengan Pertimbangan:

- 1) Fungsi dari penggunaan tanah tersebut, hanya sebagai agunan sementara dari kekurangan atau ketidak beradaan barang yang dipersyaratkan/diminta pada perkawinan kami saat itu. Sehingga tidak berfungsi sebagai mahar sebagaimana yang tertuang dalam surat nikah, tetapi mahar dengan 88 real.
- 2) Tanah tersebut berada dimana Pemohon berdomisili di lingkungan Kalaserena Kel. Kalaserena Kec. Bontonompo Kab. Gowa.
- 3) Kepemilikan tanah tersebut masih atas nama kakek buyut Pemohon /Tergugat (Mangngu) dan belum terpecahkan dengan tanah lainnya, sehingga akan menimbulkan masalah dalam pengambilan kepemilikan.
- 4) Bagi Pemohon/Tergugat adalah satu-satunya tanda mata dari kakek buyut saya.
- 5) Harganya sangat rendah hanya (Rp. 15.000.000,-) Itupun belum tentu ada yang mau beli, disbanding dengan tanah yang ada di Jl. Canal Kp. Alla-alla Kel. Batua, Kec. Manggala Kota Makassar yang berada di tengah kota yang bias ditaksir sampai Rp. 100.000.000,-
- 6) Tidak ada ahli waris/anak saya yang bisa mengatas namakan namaya pada tanah tersebut.
- 7) Pemohon meragukan akan timbulnya masalah baru dengan dimilikinya oleh Termohon tanah tersebut yang terletak di lingkungan Kalaserena Kel. Kalaserena Kec. Bontonompo Kab. Gowa.



8) Pemohon akan menyerahkan, mengganti dan melepas hak dengan tulus dan ikhlas kepada Termohon/Penggugat, tanah yang terletak di Jl. Canal Kp. Alla-alla Kel. Batua, Kec. Manggala Kota Makassar yang telah dibelinya, namun masih dicicil di Bank yang menjadi tanggung jawab Terugugat sampai bulan November 2016.

9. Menolak menghukum Pemohon/Tergugat untuk membayar segala dan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, terutama apabila biaya itu timbul disebabkan karena ulah dan tindakan yang diambil Termohon termasuk biaya pengalihan hak atas barang apa saja yang akan menjadi milik termohon/Penggugat.

Catatan pertimbangan:

Pada dasarnya semua yang telah Pemohon /Tergugat uraikan sesuai dengan kenyataan yang terjadi, dengan surat pernyataan/ikrar talak dan telah ditandatangani oleh Termohon/Penggugat serta disaksikan oleh orang tuanya (Laode Asno Ganong) bersama saksi lainnya baik dari pihak Pemohon /Tergugat maupun Termohon/Penggugat adalah jelas bahwa Termohonlah yang pertama mengajukan gugatan cerai kepada Pemohon /Tergugat, namun tidak dilanjutkannya ke Pengadilan Agama untuk mendapatkan legitimasi/akte cerai karena tanpa akte cerai maka hidup Pemohon /Tergugat terasa mengambang. Sehingga Pemohon/Tergugat mengajukan permohonan kepada Ketua Majelis Hakim Anggota yang mulia untuk menghukum/menolak segala tuntutan Termohon/Penggugat.

Dan sebagai sikap yang bijaksana dari Pemohon/Tergugat akan menyerahkan tulus dan ikhlas kepada Termohon/ Penggugat, tanah yang terletak di Jl. Canal Kp. Alla-alla Kel. Batua, Kec. Manggala Kota Makassar, yang sekiranya diputuskan dan ditetapkan, Termohon/

Hal. 31 dari 69 Hal. Put. No. 1355/Pdt.G/2014/PA Mks



Penggugat dapat dengan tulus dan ikhlas pula serta kooperatif dalam menyelesaikan perkara ini dan/atau dapat menarik segala tuntutan yang diajukan Termohon/Penggugat kepada Pemohon/Tergugat untuk membayar mengenai 3 (tiga) hal berikut ini :

- Nafkah Iddah sebesar Rp. 1.000.000,-/bulan selama 3 (tiga) bulan
- Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 5.000.000,-/bulan selama 12 (dua belas) bulan;
- Tanah yang terletak di Kelurahan Kalaserena, Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa.
- Membebaskan biaya perkara menurut perundang-undangan yang berlaku, jika apabila Ketua Majelis Hakim Anggota berpendapat ain, mohon agar perkara ini beserta tuntutan lainnya diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya.

Demikianlah jawaban Pemohon/Tergugat sebagai tanggapan yang diajukan oleh kuasa hukum Termohon/Penggugat dari permohonan cerai yang Pemohon/Tergugat ajukan, kiranya Allah swt melindungi kita semua.

Bahwa atas jawabanTergugat tersebut Penggugat mengajukan Replik secara tertulis di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

Bahwa atas Replik Penggugat tersebut Tergugat mengajukan Duplik secara tertulis di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

Bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalil gugatannya menunjuk bukti tertulis sebagaimana bukti dalam Konvensi.



Bahwa atas bukti surat Penggugat tersebut Tergugat menerimanya dan tidak membantahnya;

Bahwa Penggugat dalam meneguhkan dalil Rekonvensinya telah mengajukan pula 2 (dua) orang saksi:

1. SAKSI I, umur 70 tahun, agama Islam di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi akan kemukakan tentang rumah yang terletak di jalan Abdullah Dg. Sirua No. 36, Kampung Alla-Alla, Kelurahan Batua, Kecamatan Manggala, Kota Makassar itu bujukan harta Bersama Penggugat dengan Tergugat, rumah tersebut adalah rumah saksi dan dibangun sejak 1975;
- Bahwa uang Penggugat dengan Tergugat yang masuk hanya Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk tambahan lantai dua karena Penggugat dan Tergugat akan tinggal di rumah saksi setelah menikah;
- Bahwa mengenai keramik yang dipasang di rumah saksi tidak ada bantuan dari Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa ada tanah yang dibeli Penggugat dengan Tergugat setelah mereka menikah dengan harga Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) terletak di kampung Alla-Alla dekat kanal;
- Bahwa saksi tidak tahu batas-batasnya dan luasnya;
- Bahwa ada pula motor Vespa sama Tergugat/Pemohon;
- Bahwa saksi tahu ada laptop namun saksi tidak tahu berapa dan tidak tahu mereknya;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau ada kredit Tergugat di Bank;

2. SAKSI II, umur 42 tahun, agama Islam di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 33 dari 69 Hal. Put. No. 1355/Pdt.G/2014/PA Mks



- Bahwa saksi akan kemukakan tentang kursi dan lemari bufet yang dibeli dari saksi yaitu kursi dengan harga Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan lemari Bufet dengan harga Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang membeli adalah Penggugat/Termohon.

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut kuasa Penggugat dan Tergugat menerimanya.

Bahwa Tergugat dalam meneguhkan dalail bantahannya telah mengajukan pula bukti surat berupa:

1. Fotokopi Daftar Pembayaran Gaji untuk para Pegawai SMPN 2 Sungguminasa untuk bulan Desember 2014, telah diberi meterai secukupnya serta dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, (Bukti TR.1).
2. Fotokopi Nomor Rekening BNI Cabang Mattoangin No. 443703 tanggal 15 Agustus 2011, An. Syahrudin, SPd, telah diberi meterai secukupnya serta dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, (Bukti TR.2).
3. Fotokopi Processing Date 26-11-2014, bulan Desember 2014, Kode Instansi 0022017, nama Instansi SMPN 2 Sungguminasa An. Syahrudin, S.Pd, telah diberi meterai secukupnya serta dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, (Bukti TR.3).
4. Fotokopi KPRI SEJAHTERA SMPN 2 Sungguminasa, No. 32 An. Syahrudin, S.Pd, telah diberi meterai secukupnya serta dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, (Bukti TR.4).
5. Fotokopi Surat Pembelian Tanah terletak di kampung Alla-Alla seluas 10×15 m<sup>2</sup>, Kelurahan Batua, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, telah diberi meterai secukupnya serta dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, (Bukti TR.5).



6. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (PBB), NOP. 73.71.140.004.006.0042.0. Tahun 2014 tanggal 10 Februari 2014, telah diberi meterai secukupnya serta dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, (Bukti TR.6).

Bahwa atas bukti surat-surat tersebut kuasa Pengugat dan Tergugat tidak membantahnya.

Bahwa selain bukti surat tersebut Tergugat dalam meneguhkan dalil bantahnya telah mengajukan pula dua orang saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I, umur 61 tahun, di bawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri karena saksi adalah paman Tergugat;
- Bahwa saksi akan mengemukakan tentang tanah yang terletak di Kelurahan Kalaserena, Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa, seluas 22 are, adalah tanah kakek Tergugat/Pemohon dan telah dibagi empat kepada anaknya per orang 5,5 are dan dibagi waris sebelum Penggugat dengan Tergugat menikah dan tanah tersebut bagian orang tua Tergugat
- Bahwa sewaktu Tergugat dimintai uang belanja sebanyak Rp 7.000.000,- (tujuh juta), namun pada waktu itu uang Tergugat hanya Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa pada waktu itu Tergugat mau mundur dan waktu itu datang keluarga Penggugat membuat Surat Keterangan dan hak Penggunaan Tanah dengan menyatakan surat tersebut hanya diperlihatkan kepada keluarga dan yang diketahui 88 Real yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikah bukan tanah dan secara materilnya sebagai Mahar hanya 2 are dan setiap tahun

Hal. 35 dari 69 Hal. Put. No. 1355/Pdt.G/2014/PA Mks



penghasilannya 4 karung gabah dan bersih 100 liter beras diberikan kepada Penggugat.

2. SAKSI II, umur 65 tahun, di bawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri karena saksi adalah paman Tergugat;
- Bahwa saksi akan mengemukakan tentang tanah yang terletak di Kelurahan Kalaserena, Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa, seluas 22 are, adalah tanah kakek Tergugat/Pemohon dan telah dibagi empat kepada anaknya per orang 5,5 are dan dibagi waris sebelum Penggugat dengan Tergugat menikah dan tanah tersebut bagian orang tua Tergugat
- Bahwa sewaktu Tergugat dimintai uang belanja sebanyak Rp 7.000.000,- (tujuh juta), namun pada waktu itu uang Tergugat hanya Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa pada waktu itu Tergugat mau mundur dan waktu itu datang keluarga Penggugat membuat Surat Keterangan dan hak Penggunaan Tanah dengan menyatakan surat tersebut hanya diperlihatkan kepada keluarga dan yang diketahui 88 Real yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikah bukan tanah dan secara materinya sebagai Mahar hanya 2 are dan setiap tahun penghasilannya 4 karung gabah dan bersih 100 liter beras diberikan kepada Penggugat.

Bahwa selanjutnya Penggugat dengan Tergugat membuat Surat Kesepakatan/Damai tertanggal 9 Maret 2015 sebagai berikut:

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **PEMOHON**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S-1, pekerjaan PNS di SMP Negeri 2 Sungguminasa, tempat tinggal di





Kelurahan Kalaserena, Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa, sebagai Pemohon dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi, Nomor Perkara 1355/Pdt.G/2014/PA.Mks, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. **TERMOHON**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S-1, pekerjaan Honorer SMP Negeri 2 Sungguminasa, tempat tinggal di Jalan Kampung Alla-Alla, No. 36, RT.002, RW. 003, Kelurahan Batua, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Termohon dalam Konvensi/ Penggugat dalam Rekonvensi, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Pihak Pertama dan Pihak Kedua dengan ini menyatakan Damai dan bersepakat terbatas hanya terhadap:

1. Harta Bersama berupa tanah seluas 150 m2, terletak di Jalan Canal, Kp. Alla-alla, Kelurahan Batua, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, dengan batas-batas:
  - Utara : Tanah milik /a.n. Salmah Nasir.
  - Timur : Jalan Canal.
  - Selatan : Tanah milik/ a.n. Bakti.
  - Barat : Tanah milik/ a.n. Rd Lasmono.

Diserahkan sepenuhnya kepada Pihak Kedua, **TERMOHON**, dalam keadaan bebas dari ikatan/beban hak/kewajiban apapun di atasnya.

2. Sawah seluas 5,5 are dengan rincian:
  - a. Pengganti uang belanja sebanyak Rp3.000.000 seluas 2 are;
  - b. Mahar (mas kawin) seluas 2 are dinilai 88 real;
  - c. Pengganti kerbau seluas 1 are;
  - d. Pengganti perangkat adat seluas 0,5 are;

Hal. 37 dari 69 Hal. Put. No. 1355/Pdt.G/2014/PA Mks



Terletak di Lingkungan Kalaserena, Kelurahan Kalaserena,  
Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa, dengan batas-  
batas:

- Utara : Sawah milik a.n. Dg. Serang.
- Timur : Sawah milik a.n. Dg. Rowa.
- Selatan : Sawah milik a.n. Dg. Rola.
- Barat : Sawah milik a.n. Muh. Ali.

Diserahkan sepenuhnya kepada Pihak Pertama, **Syharuddin,  
S.Pd bin Batolla.**

Bahwa Penggugat/Termohon telah mengajukan kesimpulan secara  
tertulis di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa setelah acara jawab menjawab dan pembuktian, maka  
sampailah kita pada kesimpulan dalam perkara ini.

Pasal 1865 KUHPerdara menyatakan bahwa:

*"Setiap orang yang mendalikan bahwa ia mempunyai sesuatu  
hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah  
suatu hak orang lain, menunjukkan pada suatu peristiwa  
diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut".*

Dalil Pemohon dalam surat permohonan cerai talak yang diajukan  
dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dalam buku  
register perkara No. 1355/Pdt.G/2014/PA.Mks pada tanggal 22 Agustus  
2014 tersebut tidak terbukti dan tidak beralasan hukum karenanya  
harus ditolak setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Tetapi, apabila Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang  
terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain maka,  
sesuai kesepakatan damai Pemohon dan Termohon bahwa harta  
bersama berupa tanah seluas 150 m<sup>2</sup>, terletak di Jalan Canal, Kp. Alla-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alla, Kelurahan Batua, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, dengan batas-batas:

- Utara : Tanah milik a.n. Salmah Nasir.
- Timur : Jalan Canal.
- Selatan : Tanah milik a.n. Bakti.
- Barat : Tanah milik a.n. Rd Lasmono.

Diserahkan sepenuhnya kepada Termohon, Andi Keteng Asmi, S.E. binti Laode Asno Ganong.

Dan, sawah seluas 5,5 are dengan rincian:

- a. Pengganti uang belanja sebanyak Rp 3.000.000 seluas 2 are;
- b. Mahar (mas kawin) seluas 2 are dinilia 88 real;
- c. Pengganti kerbau seluas 1 are;
- d. Pengganti perangkat adat seluas 0,5 are;

terletak di Lingkungan Kalaserena, Kelurahan Kalaserena, Kecamatan Bontonompo, kabupaten Gowa (vide bukti T.3) dengan batas-batas:

- Utara : Sawah milik a.n. Dg. Serang.
- Timur : Sawah milik a.n. Dg. Rowa.
- Selatan : Sawah milik a.n. Dg. Rola.
- Barat : Sawah milik a.n. Muh. Ali.

Diserahkan sepenuhnya kepada Pemohon.

Berdasarkan hasil kesepakatan/ damai via telepon pada hari Jumat, tanggal 27 Februari 2015 antara Pemohon dengan Termohon.

Selain dan selebihnya Termohon tetap pada gugatan rekonvensi.

Hal. 39 dari 69 Hal. Put. No. 1355/Pdt.G/2014/PA Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal dan lisan di atas mohon kepada Ketua dan Majelis Hakim Anggota yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan seperti berikut:

1. Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya, setidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima. Tetapi, apabila Pengadilan Agama Makassar cq. Ketua dan Majelis Hakim Anggota yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon:
2. Memerintahkan/menghukum Pemohon membayar seketika dan sekaligus kepada Termohon:
  - a. Nafkah iddah sebesar Rp 1.000.000/bulan selama 3 (tiga) bulan.
  - b. Mut'ah berupa uang sebesar Rp 5.000.000/bulan selama 12 (duabelas) bulan.
3. Menetapkan dan memperhitungkan uang tunai (kredit pada Bank BRI Cabang Sungguminasi tahun 2011) sebesar Rp 80.000.000, motor Vespa warna hijau nomor polisi DD 2454 XS, laptop 10' merk Thosiba tahun 2010, laptop 8' merk Thosiba tahun 2014, dan laptop 8' warna pink merk Dell tahun 2011, yang sudah diambil/dikuasai oleh Pemohon dinyatakan dan ditetapkan sebagai bagiannya yang telah diambil lebih dahulu.
4. Menetapkan tanah luas 150 m<sup>2</sup>, terletak di Jalan Canal, Kp. Alla-alla, Kelurahan Batua, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, dengan batas-batas:
  - Utara : Tanah milik a.n. Salmah Nasir
  - Timur : Jalan Canal
  - Selatan : Tanah milik a.n. Bakti
  - Barat : Tanah milik a.n. Rd Lasmono

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sebagai bagian dan menjadi milik sepenuhnya Termohon (berdasarkan kesepakatan damai Pemohon dan Termohon).

5. Menyatakan sawah seluas 5,5 are dengan rincian:

- a. Pengganti uang belanja sebanyak Rp3.000.000 seluas 2 are;
- b. Mahar (mas kawin) seluas 2 are dinilia 88 real;
- c. Pengganti kerbau seluas 1 are;
- d. Pengganti perangkat adat seluas 0,5 are;

Terletak di Lingkungan Kalaserena, Kelurahan Kalaserena, Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa, dengan batas-batas:

- Utara : Sawah milik a.n. Dg. Serang.
- Timur : Sawah milik a.n. Dg. Rowa.
- Selatan : Sawah milik a.n. Dg. Rola.
- Barat : Sawah milik a.n. Muh. Ali.

Adalah bagian dan diserahkan sepenuhnya kepada Pemohon (berdasarkan kesepakatan damai antara Pemohon dan Termohon)

6. Menghukum Pemohon untuk membayar segala dan seluruh biaya yang timbul dalm perkara ini.

Bahwa selanjutnya Tergugat/Pemohon mengajukan kesimpulan secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Memohon kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang saya muliakan, untuk dapat menerima dan mengabulkan Permohonan Cerai Pemohon terhadap Andi Keteng Asni, SE binti Laode Asno Ganong, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan guru honorer pada SMP 2 Sungguminasa, alamat Jl. Kampung Alla - Alla No. 36 RT. 002, RW. 003, Kel. Batua, Kec.

Hal. 41 dari 69 Hal. Put. No. 1355/Pdt.G/2014/PA Mks



Manggala Kota Makassar selaku Tergugat terhadap permohonan cerai yang saya ajukan.

2. Dengan keputusan dan penetapan bersama, yaitu :

- a. Tanah yang ada di kampung Tergugat, Kalaserena, Kec. Bontonompo, Kab. Gowa atas nama Manggu, sebagaimana yang tertera pada pembuktian yang diajukan kuasa hukum termohon tetap dalam kepemilikan dan penguasaan Pemohon/Tergugat berdasarkan penetapan dan keputusan Majelis Hakim.
- b. Dan sebagai gantinya adalah tanah yang tersebut di bawah ini (poin c)
- c. Tanah yang berjarak sekitar 30 meter dari rumah kediaman Termohon di Kampung Alla - Alla, Kel. Batua, Kec. Manggala, Kota Makassar yang dibeli dari Salma binti Sadulu, yang proses cicilan dana yang digunakan membeli tanah tersebut Pemohon bersedia selesaikan sampai lunas dengan sisa pembayaran sejumlah Rp. 40.114. 200,- atau (21 bulan × Rp. 1.910.200,-) yang penyelesaiannya sampai November 2016 lewat bank BRI, dengan batas-batas tanah tersebut telah disebutkan Termohon pada jawaban dan Rekonvensi terdahulu menjadi milik Termohon, dengan syarat bahwa :
- d. Segala proses administrasi dan biaya pelimpahan kepemilikan atas tanah yang ada di kampung Alla - Alla, Kel. Batua, Kec. Manggala Kota Makassar dari atas nama Salma bin Sadulu kepada Termohon dibebankan kepada Termohon sendiri.
- e. Pendapat ini Pemohon sampaikan kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang saya muliakan, dengan pertimbangan dan alasan sebagai berikut:



- 1) Apabila tanah yang dituntut sebagaimana yang diajukan pada pembuktian akan mengkhawatirkan terjadi gejolak di lapangan dan mempunyai dampak hukum dan sosial yang berkepanjangan dan berkelanjutan sehubungan dengan putusan perceraian kami.
- 2) Tanah yang dituntut Termohon sebagaimana yang diperlihatkan pada pembuktian, hanya merupakan simbol fiktif yang diberi nilai untuk mengangkat tinggi dan mewahnya nilai perkawinan kami pada saat itu di hadapan keluarganya.
- 3) Tanah yang dituntut Termohon sebagaimana yang diperlihatkan pada pembuktian bukan atas nama Pemohon selalu Penggugat cerai, sehingga proses pengadministrasian dan pelimpahannya akan menjadi sulit bagi kami.
- 4) Tanah yang Tergugat ajukan sebagai penggantinya adalah tanah yang benar - benar Tergugat peroleh dan beli setelah perkawinan kami, walaupun dana yang saya gunakan untuk membeli tanah tersebut masih Tergugat cicil.
- 5) Tanah yang Tergugat ajukan sebagai penggantinya harganya lebih tinggi, yang menurut taksiran harga tanah di lokasi tersebut dengan luas 1,5 are atau 10 m x 15 m mencapai di atas Rp. 100.000.000, - (seratus juta rupiah) dibandingkan dengan harga tanah yang diajukan pada pembuktian, yang hanya dapat dinilai paling tinggi Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sehingga dapat menutupi tuntutan nafkah iddah dan nafkah mut'ah yang dimintanya, serta biaya/dana yang sebagaimana tertuang pada nilai tanah yang tertera pada Surat Keterangan Hak dan Penggunaan Tanah, apabila hal yang tertuang dalam surat keterangan tersebut dianggap utang bagi saya yang timbul karena akibat perkawinan kami.

Hal. 43 dari 69 Hal. Put. No. 1355/Pdt.G/2014/PA Mks





- 6) Tanah yang Tergugat ajukan sebagai penggantinya dibeli dari kerabatnya sehingga mudah baginya untuk menyelesaikan administrasi pelimpahan kepemilikan kepadanya.
- 7) Lokasi tanah yang menjadi gantinya mempunyai lokasi strategi di tengah kota.
- 8) Tanah yang menjadi penggantinya adalah berada tidak jauh dari kediaman Termohon.

Demikian faktor pertimbangan yang Tergugat ajukan di atas sehingga Tergugat rela melepaskan tanah yang saya telah beli dari Termohon.

3. Tetapi apabila Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang Tergugat muliakan berpendapat lain, maka apa yang Tergugat isyaratkan untuk diberikan kepada Termohon/Penggugat tidak serta merta menjadi milik Termohon, karena tanah tersebut belum seratus persen menjadi milik kami berdua dalam perkawinan kami, tetapi Tergugat masih harus menyelesaikan pembayarannya setelah perceraian kami, sejumlah Rp. 40. 114. 200,- yang penyelesaiannya sampai November 2016 lewat Bank BRI, yang menurut perhitungan Tergugat hanya kurang dari 25 % adalah hak Tergugat dan 75% lebih adalah hak Penggugat cerai karena baru kurang dari separuh penyelesaian dana pembelian tanah tersebut terselesaikan, dan sisanya adalah tanggungjawab Pemohon/Tergugat pada Bank.
4. Dan segala sesuatu yang dimiliki/dikuasai oleh Pemohon dan Termohon, termasuk motor, lerobot rumah tangga, lap top dan lain-lain masing-masing menjadi hak mutlak bagi Pemohon dan Termohon yang telah menguasai dan memiliki barang tersebut, karena apabila hal itu menjadi permasalahan dalam perceraian ini



akan menjadi hal yang sangat rumit dan berlarut - larut untuk penyelesaian masalah ini.

Demikian kesimpulan dari seluruh hasil persidangan yang saya sampaikan kepada Ketua dan Anggota Majelis yang saya muliakan, atas permohonan cerai yang saya ajukan terhadap Termohon.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan dalam Rekonvensi ini, maka segala yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

##### **Dalam Konvensi**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di muka;

Menimbang, bahwa Pemohon seorang Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh Surat Keputusan Bupati Gowa Tentang Pemberian Izin Perceraian, hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah Pemohon mempunyai *legal standing* dalam perkara ini (suami-isteri).

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 655/20/IX/1998, tanggal 6 September 1998 yang diterbitkan dan ditandatangani Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar yang telah cocok dengan aslinya dan telah

Hal. 45 dari 69 Hal. Put. No. 1355/Pdt.G/2014/PA Mks



dinazeglen sehingga dengan demikian bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik.

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, sehingga bukti P tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, ternyata Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa sebelum memasuki tahap pemeriksaan Pemohon dengan Termohon telah dimaksimalkan perdamaian melalui mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang dilaksanakan oleh Dra. Hj. St. Aminah Malik, M.H., hakim Pengadilan Agama Makassar selaku mediator dan ternyata mediasi yang dilakukan terhadap kedua pihak berperkara tersebut dinyatakan tidak berhasil.

Menimbang, bahwa meskipun demikian, majelis hakim tetap mengupayakan perdamaian antara Pemohon dan Termohon, namun tetap



tidak berhasil, hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo Pasal 154 R.Bg.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon pernah marah-marah atau emos dan mengeluarkan kata-kata yang tdak pantas didengarkan oleh Pemohon dan Termohon kurang memperhatikan Pemohon;
2. Bahwa, Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 7 Desember 2012 berlangsung tahun 8 bulan;

Menimbang, bahwa atas Pemohonan Pemohon tersebut, Termohon mengakui sebagian dalil Pemohon yakni, pada butir 1, 2 dan 3 dalam surat permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa selanjutnya atas Pemohonan Pemohon tersebut, Termohon mengakui berklausula bahwa benar rumah tangga Pemohon dan Termohon kacau setelah keluarga Pemohon mencampuri urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang menjemput Pemohon pada malam tanggal 12 Desember 2012 dengan membawa seluruh pakaian Pemohon dengan menggunakan mobil keluar dari rumah orang tua Termohon tempat kediaman Termohon dan Pemohon.

Menimbang, bahwa selain yang diakui tersebut ada pula yang dibantah yakni tidak benar Termohon tidak jujur dalam mas'alah keuangan justru sebaliknya Pemohonlah yang tidak jujur, Termohon tidak pernah

Hal. 47 dari 69 Hal. Put. No. 1355/Pdt.G/2014/PA Mks



melihat daftar gaji dan tidak pernah tahu berapa penghasilan Pemohon setiap bulan;

Menimbang, bahwa pada dasarnya Termohon tetap menginginkan keutuhan rumah tangganya dengan Pemohon namun apabila Pemohon tetap untuk mentalak Termohon maka Termohon mengajukan gugatan balik kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon, replik, duplik yang diajukan kedua belah pihak, ditemukan hal-hal atau peristiwa-peristiwa yang diakui dan disangkal oleh para pihak dan oleh karena perkara ini adalah menyangkut perceraian yang memiliki aspek-aspek *lex specialis* (aturan khusus), maka terhadap peristiwa-peristiwa yang berkaitan erat dengan alasan ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang dibantah dan atau dipersengketakan oleh salah satu pihak dianggap merupakan sengketa yang masih harus dibuktikan.

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab, replik dan duplik dari Pemohon dan Termohon tersebut, maka yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah:

- Apakah Termohon pernah marah dan kurang memperhatikan pemohon serta tidak jujur dalam masalah keuangan ataukah Pemohon yang tidak jujur sebagai penyebab rumah tangganya tidak harmonis dan keduanya sudah sulit untuk rukun lagi?

Menimbang, bahwa dengan adanya pengakuan Termohon sebagaimana dalam jawabannya yakni telah terjadi perselisihan dalam rumah tangganya dan benar Pemohon telah meninggalkan Termohon sehingga berpisah tempat tinggal sejak 12 Desember 2012 berlangsung 1 tahun 10 bulan, maka majelis hakim memandang bahwa dengan adanya pengakuan Termohon tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi percekcoan yang sudah



sulit untuk rukun kembali pengakuan tersebut merupakan bukti yang sempurna dan mengikat, hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 311 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, yakni Surat Pernyataan Ikrar Talak yang dibuat oleh Pemohon dan Termohon tertanggal 7 Desember 2012, bukti ini telah menunjukkan kalau Pemohon dengan Termohon rumah tangganya telah tidak harmonis dan keduanya tidak dapat dipersatukan lagi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan Pemohon yang dibantah Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan 2 orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon tersebut menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya yakni mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun selama beberapa tahun namun belum dikaruniai anak dan 2 tahun terakhir ini rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi ketidak harmonisan, saksi mengetahui, penyebabnya adalah Termohon kurang memperhatikan Pemohon, sering berselisih paham serta sekarang Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal dimana Pemohon meninggalkan Termohon sejak Desember 2012 sampai sekarang sudah 1 tahun 8 bulan, serta para saksi pernah menasehati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon yang apabila dihubungkan satu sama lain, ternyata saling mendukung dan tidak bertentangan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karena

Hal. 49 dari 69 Hal. Put. No. 1355/Pdt.G/2014/PA Mks





itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini, sesuai ketentuan Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa selain yang diakui Termohon ada pula dalil yang dibantah yakni: tidak benar Termohon tidak jujur dalam masalah keuangan justru Pemohonlah yang tidak jujur dan tidak benar Termohon berkata cerai kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahan Termohon telah mengajukan 2 orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Termohon tersebut menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya yakni mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun beberapa tahun dan belum dikaruniai anak, namun 1 tahun terakhir ini rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak harmonis, saksi tidak pernah melihat pertengkaran Pemohon dan Termohon serta penyebabnya adalah Termohon kurang memperhatikan Pemohon karena Termohon juga bekerja sehingga tidak ada di rumah dan sekarang Pemohon telah meninggalkan Termohon berlangsung 1 tahun 8 bulan, serta saksi pernah menasehati Termohon agar kembali rukun dengan Pemohon namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Termohon yang apabila dihubungkan satu sama lain, ternyata saling mendukung dan tidak bertentangan dengan dalil-dalil jawaban Termohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini, sesuai ketentuan Pasal 309 R.Bg.





Menimbang, bahwa bila dihubungkan antara dalil permohonan Pemohon dan jawaban Termohon serta keterangan saksi-saksi Pemohon dan Termohon, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis selama 14 tahun 3 bulan namun tidak dikaruniai anak;
- Bahwa sejak 2012 rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yaitu Termohon pernah marah-marah dan kurang memperhatikan Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah meninggalkan Termohon sejak Desember 2012 sampai sekarang berlangsung 1 tahun 8 bulan;
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal tidak saling menghiraukan lagi;
- Bahwa keluarga dan saksi-saksi telah berusaha merukunkan kembali Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka ada empat hal yang menjadi substansi penting, yaitu; *pertama*, telah terjadi perkecokan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, *kedua*, yaitu penyebab dari perkecokan dan pertengkaran tersebut, Termohon pernah marah-marah dan berselisih paham serta Termohon kurang memperhatikan Pemohon, *ketiga*, yaitu akibat dari perkecokan dan pertengkaran tersebut, Pemohon telah meninggalkan Termohon sehingga keduanya telah berpisah tempat tinggal atau tidak berada dalam satu kediaman bersama berlangsung 1 tahun 8 bulan dan *keempat* Pemohon dengan Termohon telah didamaikan oleh para saksi dan pihak keluarga Pemohon bahkan telah menempuh mediasi, namun tidak berhasil.

Hal. 51 dari 69 Hal. Put. No. 1355/Pdt.G/2014/PA Mks



Menimbang, bahwa keempat substansi tersebut di atas, telah menunjukkan adanya suatu keadaan atau kondisi yang tidak harmonis lagi dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon, keadaan dan kondisi tersebut telah tergambar dari adanya percekocokan dan pertengkaran yang terus menerus dan berujung dengan perpisahan tempat tinggal atau tidak berkumpulnya suami istri dalam satu kediaman bersama berlangsung 1 tahun 8 bulan.

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Menimbang, bahwa apa yang dikehendaki oleh pasal tersebut adalah suatu keterikatan baik lahir (fisik) maupun batin (psikis), dan merupakan syarat yang sangat urgen bagi pembentukan rumah tangga untuk kebahagiaan. Hal tersebut menunjukkan pula bahwa pembentukan kebahagiaan suami istri sangat ditentukan oleh kesatuan atau keterikatan lahir dan batin atau fisik dan psikis.

Menimbang, bahwa fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, telah menunjukkan hilangnya kebahagiaan, yang disebabkan Pemohon merasa tidak terikat lagi baik fisik maupun psikis dengan Termohon, begitu pula sebaliknya.

Menimbang, bahwa berpisahnya tempat kediaman antara Pemohon dan Termohon yang berlangsung 1 tahun 8 bulan dan keduanya tidak saling menghiraukan lagi dipandang sebagai perujudan dari perselisihan dan pertengkaran yang tajam dan terus menerus dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga dengan demikian keadaan ini telah menunjukkan keutuhan rumah tangga yang telah pecah, hal ini berarti



antara Pemohon dan Termohon tidak lagi memiliki unsur-unsur yang saling tergantung antara satu sama lainnya, sehingga Pemohon sebagai suami tidak lagi merasa memiliki istrinya yaitu Termohon, demikian pula sebaliknya inilah yang disebut pecahnya perkawinan (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dijelaskan: "Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga".

Menimbang, bahwa fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah menunjukkan adanya percekocokan dan pertengkaran. Perselisihan tersebut telah dipicu oleh perbuatan Pemohon dengan Termohon yang sering berselisih paham yang mengakibatkan disharmonisasi atau ketidakrukunan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa upaya mediator dalam memediasi para pihak serta usaha majelis hakim pada setiap persidangan dalam rangka untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, tidak mendapatkan respon positif dari Pemohon sebagai suami, meskipun Termohon pada awalnya masih menginginkan kebersamaan hidup sebagai suami istri dengan Pemohon, namun kebersamaan itu hanya dapat terwujud jika kedua belah pihak suami istri saling aktif dan ingin mempertahankan keutuhan rumah tangga dan dengan kenyataan bahwa Pemohon telah tidak ingin lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, maka majelis hakim menilai bahwa unsur tidak ada harapan bagi suami istri (Pemohon dan Termohon) akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9

Hal. 53 dari 69 Hal. Put. No. 1355/Pdt.G/2014/PA Mks



Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam *vide* Pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinilai telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa alasan perceraian pada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam adalah semata-mata ditujukan pada eksistensi atau wujud dan keberadaan perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan atau siapa yang menciptakan sebab dalam hal terjadinya percekocan dan pertengkaran, tetapi akibat yang ditimbulkan dan telah mengancam keutuhan dan keberadaan perkawinan menjadi penting untuk diperhatikan, sehingga apabila perkawinan itu sendiri sudah merupakan sumber perselisihan, ancaman, fitnah dan pertengkaran bagi kedua belah pihak, maka tidak akan ada manfaatnya lagi perkawinan itu dipertahankan keberadaannya, dan oleh karena itu syariat Islam mempersiapkan lembaga hukum perceraian sebagai alternatif pemecahan permasalahan diantara pasangan suami istri yang terus-menerus berselisih, meskipun alternatif tersebut dirasakan cukup memberatkan diantara salah seorang pasangan suami istri.

Menimbang, bahwa pernikahan menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam adalah "*mitsaqan ghalidzan*" perjanjian yang kuat dan suci, yang untuk memutuskan tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak, tapi jika pada kenyataan wujud perkawinan telah tiada dan ikatan fisik telah "pecah", ini berarti hati kedua belah pihak telah pecah, dengan demikian terpenuhilah isi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan muatan dan kriteria percekocan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon serta keduanya tidak dapat lagi menegakkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dalam



panji mitsaqan ghalizhan, karena itu untuk menghindari ekses negatif yang lebih besar atau aspek mudharat yang ditimbulkan daripada asas kemanfaatan yang diperoleh apabila Pemohon dan Termohon tetap dipersatukan dalam sebuah rumah tangga, maka majelis hakim berkeyakinan bahwa adalah lebih layak rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut dibubarkan dan atau keduanya patut untuk diceraikan;

Menimbang, bahwa bertalian dengan pertimbangan di atas, majelis hakim perlu mengetengahkan firman Allah Swt dalam surat Al-Baqarah ayat 227 dan sekaligus mengambil alih menjadi dasar pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini sebagai berikut:

Artinya: Dan jika mereka (suami) ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa telah terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon, **PEMOHON** untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon, **TERMOHON** di depan sidang Pengadilan Agama Makassar setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi pencatatan perceraian dan berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Panitera Pengadilan Agama Makassar berkewajiban mengirimkan Salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, tempat perkawinan Pemohon dan Termohon serta tempat tinggal Pemohon

Hal. 55 dari 69 Hal. Put. No. 1355/Pdt.G/2014/PA Mks



Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa dan tempat tinggal Termohon yakni Kecamatan Manggala, Kota Makassar untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

#### **Dalam Rekonvensi**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dalam Rekonvensi, akan tetapi tidak berhasil, hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo Pasal 154 R.Bg;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi merupakan suatu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dengan pertimbangan dalam Rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat dalam Rekonvensi ini adalah::

1. Nafkah Iddah sejumlah Rp 1.000.000,-/bulan selama 3 bulan.
2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 5.000.000,-/bulan selama 12 (dua belas) bulan,-
3. Bahwa selama perkawinan Pemohon dan termohon mendapatkan harta berupa :
  - a. Tanah seluas 150 m<sup>2</sup> pada bulan April, tahun 2012 dari Pak Salma Nasir dengan harga Rp. 45.000.000,- terletak di Jl.





Canal, Kp. Alla-Alla Kelurahan Batua, Kecamatan Manggala,  
Kota Makassar dengan batas-batas:

- Utara : tanah milik/a.n Salma Nasir.
- Timur : jalan canal.
- Selatan : tanahmilik/a.n Bakti.
- Barat : tanah milik/a.n Rd Lasmono.

b. Uang tunai (kredit pada Bank BRI Cabang Sunggguminasa tahun  
2011) sebesar Rp. 80.000.000,-;

c. Motor Vespa warna hijau, nomor polisi DD 2454 XS (ada pada  
Pemohon);

d. Laptop, 10' inci, merk Toshiba, tahun 2010 (ada pada pemohon);

e. Laptop 8' inci merk Toshiba, tahun 2014 (ada pada pemohon);

f. Laptop 8' inci merk Dell, tahun 2011 (ada pada pemohon);

g. Laptop 14' inci merk Samsung, tahun 2013 (ada pada  
Termohon);

4) Sawah, seluas 5,5 are, dengan rician :

a. Pengganti uang belanja sebanyak Rp. 3.000.000,- seluas 2 are;

b. Mahar (maskawin) seluas 2 are dinilai 88 real;

c. Pengganti kerba seluas 1 are;

d. Penggati perangkat adat seluas 0,5 are;

Terletak di lingkungan Kalaserena, Kelurahan Kalaserena,  
Kecamatan Bontonompo, Kab. Gowa dengan batas-batas :

- Utara : sawah milik/a.n Dg. Serang.
- Timur : sawah milik/a.n Dg. Rowa.
- Selatan : sawah milik/a.n Dg. Rola.

Hal. 57 dari 69 Hal. Put. No. 1355/Pdt.G/2014/PA Mks





- Barat : sawah milik/a.n Muh. Ali.

Berdasarkan hal-hal dan alasan di atas mohon kepada Ketua dan Majelis Hakim Anggota yang Terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Memerintahkan/menghukum Pemohon, (PEMOHON) membayar seketika dan sekaligus kepada Termohon, (Andi Keteng Asni, SE binti Laode Asno Ganong :

- a. Nafkah iddah sebesar Rp. 1.000.000,-/bulan selama 3 (tiga) bulan;
- b. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 5.000.000,- selama 12 (dua belas) bulan;

2. Menetapkan dan memperhitungkan uang tunai (kredit pada Bank BRI Cabang Sungguminasa tahun 2011) sebesar Rp. 80.000.000,- Motor Vespa warna hijau, nomor polisi DD 2454 XS, Laptop, 10' inci, merk Toshiba, tahun 2010, Laptop 8' inci merk Toshiba, tahun 2014, Laptop 8' inci warna pink, merk Dell, tahun 2011 yang sudah diambil dan dikuasai oleh Pemohon, PEMOHON dinyatakan dan ditetapkan sebagai bagian yang telah diambil lebih dahulu;

3. Menetapkan tanah luas 150 M2 terletak di Jl. Canal, Kp. Alla-alla Kelurahan Batua, Kecamatan Manggala, Kota Makassar dengan batas-batas:

- Utara : tanah milik/a.n Salma Nasir.
- Timur : jalan canal.
- Selatan : tanahmilik/a.n Bakti.
- Barat : tanah milik/a.n Rd Lasmono.



Sebagai bagian/milik Termohon, Andi Keteng Asni, SE binti Laode Asno Ganong.

4. Menyatakan sawah seluas 5,5 are dengan rician :

- a. Pengganti uang belanja sebanyak Rp. 3.000.000,- seluas 2 are;
- b. Mahar (maskawin) seluas 2 are dinilai 88 real;
- c. Pengganti kerbau seluas 1 are;
- d. Pengganti perangkat adat seluas 0,5 are;

Terletak di lingkungan Kalaserena, Kelurahan Kalaserena, Kecamatan Bontonompo, Kab. Gowa dengan batas-batas :

- Utara : sawah milik/a.n Dg. Serang.
- Timur : sawah milik/a.n Dg. Rowa.
- Selatan : sawah milik/a.n Dg. Rola.
- Barat : sawah milik/a.n Muh. Ali.

Adalah sawah milik Termohon, Andi Keteng Asni, SE binti Laode Asno Ganong;

5. Menghukum/memerintahkan kepada Pemohon atau siapa saja yang menguasai atau turut menguasai sawah pada poin 5 huruf a, b, c dan d petitum gugatan rekonvensi tersebut di atas untuk menyerahkan kepada Termohon, Andi Keteng Asni, SE binti Laode Asno Ganong.dalam keadaan kosong sempurna, tanpa beban hak apapun di atasnya.
6. Menghukum Pemohon, PEMOHON untuk membayar segala dan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, jawabanTergugat, replik dan duplik yang terjadi dalam persidangan antara

Hal. 59 dari 69 Hal. Put. No. 1355/Pdt.G/2014/PA Mks



Penggugat dan Tergugat, maka perlu diuraikan hal-hal yang dipandang sangat substantif sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat yang diakui adalah benar Tergugat telah meninggalkan Penggugat, pengakuan Tergugat tersebut menjadi bukti yang sempurna dan mengikat, hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 311 R.Bg;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat yang dibantah oleh Tergugat yakni: tuntutan tentang nafkah Iddah sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah)/ bulan selama 3 bulan.

Menimbang, bahwa selain tersebut dalil gugatan Penggugat yang dibantah pula oleh Tergugat yakni: tuntutan tentang Mut'ah, berupa uang sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) selama 12 bulan.

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil Penggugat telah dibantah oleh Tergugat dan atau yang masih diperselisihkan, perlu diuji dengan alat bukti yang sah, maka kepada kedua belah pihak dibebani bukti-bukti sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti Fotokopi Surat Keterangan Dan Penggunaan Tanah (Bukti T.3), tertanggal 5 Agustus 1998 yang telah ditandatangani oleh Pemohon/Tergugat, Syahrudin, S.Pd bukti ini menunjukkan bahwa tanah tersebut sebagai pengganti uang belanja, Mahar, kerbau dan pengganti Perangkat Adat, sehingga Penggugat berhak dan dapat menggarap dan mengambil hasilnya.

Menimbang, bahwa Tergugat untuk meneguhkan dalil bantahannya telah mengajukan Fotokopi Daftar Pembayaran Gaji SMPN 2 Sungguminasa untuk bulan Desember 2014 bukti ini menunjukkan bahwa Tergugat memperoleh penghasilan sejumlah Rp 4.098.200.



Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan pula bukti Fotokopi Nomor Rekening BNI Cabang Mattoangin No. 443703 tanggal 15 Agustus 2011, An. Syahrudin, SPd (Tergugat), bukti (TR.2) ini telah menunjukkan bahwa Tergugat setiap bulannya banyak potongan sehingga saldonya tinggal sedikit.

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan pula bukti Fotokopi Processing Date 26-11-2014, bulan Desember 2014, Kode Instansi 0022017, nama Instansi SMPN 2 Sungguminasa An. Syahrudin, S.Pd, bukti (TR.3) ini telah menunjukkan bahwa Tergugat setiap bulannya ada potongan sejumlah Rp 1.920.200,00.

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan pula bukti Fotokopi KPRI SEJAHTERA SMPN 2 Sungguminasa, No. 32 An. bukti (TR.4) ini telah menunjukkan bahwa Tergugat setiap bulannya ada potongan sejumlah Rp 180.000,00.

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan pula bukti Fotokopi Surat Pembelian Tanah terletak di kampung Alla-Alla seluas 10×15 m<sup>2</sup>, Kelurahan Batua, Kecamatan Manggala, Kota Makassar bukti (TR.5) ini telah menunjukkan bahwa Tergugat telah membeli tanah tersebut seharga Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) pada tanggal 7 Nopember 2011.

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan pula bukti Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (PBB), NOP. 73.71.140.004.006.0042.0. Tahun 2014 tanggal 10 Februari 2014, bukti (TR.5) ini telah menunjukkan bahwa Tergugat telah membayar Pajak Bumi dan Bangunan tanah tersebut sejumlah Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) pada tanggal 10 Februari 2010.

Hal. 61 dari 69 Hal. Put. No. 1355/Pdt.G/2014/PA Mks



Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat tentang Harta Bersama telah terjadi kesepakatan/Damai pada tanggal 9 Maret 2015, sebagai berikut:

1. Harta Bersama berupa tanah seluas 150 m<sup>2</sup>, terletak di Jalan Canal, Kampung Alla-Alla, Kelurahan Batua, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, dengan batas-batas:

- Utara : Tanah milik /a.n. Salmah Nasir.
- Timur : Jalan Canal.
- Selatan : Tanah milik/ a.n. Bakti.
- Barat : Tanah milik/ a.n. Rd Lasmono.

Diserahkan sepenuhnya kepada Pihak Kedua, TERMOHON, (Termohon/Penggugat), dalam keadaan bebas dari ikatan/beban hak/kewajiban apapun di atasnya.

2. Sawah seluas 5,5 are dengan rincian:

- a. Pengganti uang belanja sebanyak Rp3.000.000 seluas 2 are;
- b. Mahar (mas kawin) seluas 2 are dinilia 88 real;
- c. Pengganti kerbau seluas 1 are;
- d. Pengganti perangkat adat seluas 0,5 are;

Terletak di Lingkungan Kalaserena, Kelurahan Kalaserena, Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa, dengan batas-batas:

- Utara : Sawah milik a.n. Dg. Serang.
- Timur : Sawah milik a.n. Dg. Rowa.
- Selatan : Sawah milik a.n. Dg. Rola.
- Barat : Sawah milik a.n. Muh. Ali.

Diserahkan sepenuhnya kepada Pihak Pertama, Syaharuddin, S.Pd bin Batolla, Pemohon/Tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perdamaian atau kesepakatan atas harta bersama tersebut



maka kedua pihak dihukum untuk menaati isi perdamaian tersebut, hal ini sesuai dengan Pasal 1858 KUH Perdata dan Pasal 154 R.bg;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil Penggugat yang disangkali tersebut dan dalil-dalil sangkalan Tergugat tersebut, maka yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah:

Apakah Tergugat patut untuk memenuhi tuntutan Penggugat mengenai nafkah Iddah sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), perbulan selama 3 bulan dan Mut'ah sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah)/bulan selama 12 bulan, kepada Tergugat?.

Menimbang, bahwa karena permohonan Tergugat dikabulkan yakni untuk mentalak Penggugat, dimana telah tinggal bersama dengan Tergugat dan tuntutan Penggugat adalah hak baginya sesuai Hukum Islam sehingga Majelis Hakim menghukum Tergugat dimana seorang Pegawai Negeri yang berpenghasilan Rp 4.098.200,- (empat juta sembilan puluh delapan ribu dua ratus rupiah) untuk memberikan kepada Penggugat nafkah selama masa iddah sesuai kewajaran dan kepatutan yang menjadi kewajiban Tergugat yakni sejumlah Rp 1.000.000,00, (satu juta rupiah) sehingga Tergugat patut dihukum untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat selama 3 bulan sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa demikian pula mas'alah Mutah, maka majelis Hakim menghukum Tergugat untuk memberikan Mut'ah atau kenang-kenangan berupa uang dan Tergugat dipandang layak untuk memberikan Mut'ah kepada Penggugat dengan melihat aspek sosiologis dan aspek keadilan serta apabila pemberian Mut'ah tersebut dilihat dari aspek kepastian hukum yang merupakan kewajiban dari Tergugat kepada Penggugat, oleh karena itu majelis hakim menghukum Tergugat untuk

Hal. 63 dari 69 Hal. Put. No. 1355/Pdt.G/2014/PA Mks



memberikan Mut'ah kepada Penggugat sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari sekaligus agar putusan ini tidak hampa, maka penyelesaian mengenai hak-hak Penggugat (nafkah Iddah dan Mut'ah) supaya diserahkan oleh Pemohon/Tergugat kepada Termohon/Penggugat sebelum Pemohon menjatuhkan Talak;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya selain yang terjadi perdamaian di atas tidak mengajukan alat-alat bukti sehingga dalil gugatan Penggugat selainnya patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab tersebut di atas, maka yang akan dipertimbangkan lebih lanjut adalah:

- Pemberian nafkah Iddah dari Tergugat kepada Penggugat selama dalam masa iddah sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan x 3 sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Pemberian Mut'ah berupa uang dari Tergugat kepada Penggugat sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa nafkah iddah merupakan kewajiban Tergugat yang akan mentalak Penggugat maka Tergugat dihukum untuk memberikan kepada Penggugat sebanyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah)/bulan selama 3 bulan sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam, ditegaskan bahwa maksud dan tujuan dari mut'ah itu adalah sebuah kenang-kenangan terakhir dari Tergugat dan ditujukan untuk menghibur hati Penggugat sebagai istri yang diceraikan oleh





Tergugat, manakala sang istri (Penggugat) yang telah beberapa tahun menemani Tergugat dalam hidup berumah tangga dengan tanpa mempersoalkan lagi masa lalu yang suram dan berakibat retaknya rumah tangga keduanya, oleh karena itu majelis Hakim memandang Tergugat patut dihukum untuk memberikan Mut'ah berupa uang kepada Penggugat sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat rekonsvensi selain yang terjadi perdamaian dan harta-harta lainnya tidak terbukti, maka gugatan Penggugat tersebut harus ditolak yakni:

1. Uang tunai (kredit pada Bank BRI Cabang Sungguminasa tahun 2011) sebesar Rp. 80.000.000,-;
2. Motor Vespa warna hijau, nomor polisi DD 2454 XS.
3. Laptop, 10' inci, merk Toshiba, tahun 2010.
4. Laptop 8' inci merk Toshiba, tahun 2014.
5. Laptop 8' inci merk Dell, tahun 2011.
6. Laptop 14' inci merk Samsung, tahun 2013.

#### **Dalam Konvensi dan Rekonsvensi**

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonsvensi, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 (L.N. RI Tahun 2009 Nomor 159, TLN. RI Nomor 5078) Tentang Peradilan Agama;

Mengingat segala ketentuan hukum dan peraturan perundangan lain yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini:

#### **MENGADILI**

Hal. 65 dari 69 Hal. Put. No. 1355/Pdt.G/2014/PA Mks



**Dalam Konvensi:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, **(PEMOHON)** untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon, **(TERMOHON)** di depan sidang Pengadilan Agama Makassar;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan Salinan Penetapan Ikrar Talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggala, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

**Dalam Rekonvensi:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian.
2. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah Iddah kepada Penggugat sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan Mut'ah kepada Penggugat sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk menaati perdamaian yang telah disepakati yakni:
  - 4.1. Tanah seluas 150 m<sup>2</sup>, terletak di Jalan Canal, Kampung Alla-Alla, Kelurahan Batua, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, dengan batas-batas:
    - Utara : Tanah milik /a.n. Salmah Nasir.
    - Timur : Jalan Canal.
    - Selatan : Tanah milik/ a.n. Bakti.
    - Barat : Tanah milik/ a.n. Rd Lasmono.



Untuk Penggugat ( TERMOHON), dalam keadaan bebas dari ikatan/beban hak/kewajiban apapun di atasnya.

4. 2. Sawah seluas 5,5 are . Terletak di Lingkungan Kalaserena, Kelurahan Kalaserena, Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa, dengan batas-batas:

- Utara : Sawah milik a.n. Dg. Serang.
- Timur : Sawah milik a.n. Dg. Rowa.
- Selatan : Sawah milik a.n. Dg. Rola.
- Barat : Sawah milik a.n. Muh. Ali.

Untuk Tergugat, (Syaharuddin, S.Pd bin Batolla).

5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi:**

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 546.000,00 (lima ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 6 April 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1436 Hijriah, oleh majelis hakim Pengadilan Agama Makassar, **Dra. Hj. Hadijah Rasyid, M.H** sebagai ketua majelis, **Dra. Hj. St. Aminah, M.H.** dan **Drs. H. Imbalo, S.H., M.H.** masing-masing sebagai hakim anggota, serta diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dan dibantu oleh **Thahirah**, sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan kuasa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

--

Hal. 67 dari 69 Hal. Put. No. 1355/Pdt.G/2014/PA Mks



ttd  <b>Dra. Hj. St. Aminah., M.H.</b>	ttd  <b>Dra. Hj. Hadijah Rasyid, M.H.</b>
ttd  <b>Drs. H. Imbalo, S.H., M.H.</b>	
	Panitera Pengganti,
	ttd
	<b>Thahirah.</b>

**Rincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	: Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	455.000,00
4. Redaksi	: Rp	5.000,00
5. <u>Materai</u>	: Rp	<u>6.000,00</u>
<b><u>Jumlah</u></b>	<b>: Rp</b>	<b>546.000,00</b>



Disputasi

Hal. 69 dari 69 Hal. Put. No. 1355/Pdt.G/2014/PA Mks